



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

PERATURAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 04 TAHUN 2023

TENTANG

LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS DESA
TAHUN 2023

KEPALA DESA TEMPEL;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa bahwa Pemanfaatan Aset Desa berupa Lelang Tahunan terhadap garapan tanah kas Desa perlu menetapkan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TENTANG LELANG TAHUNAN ATAS GARAPAN TANAH KAS
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah BPD Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
6. Lelang Tahunan adalah lelang terhadap garapan tanah kas Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
7. Pelelang adalah penduduk yang terdaftar dan bertempat tinggal di desa dan yang memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan Lelang.

BAB II.
OBYEK PELELANGAN
Pasal 2

Tanah Desa yang menjadi obyek pelelangan adalah meliputi:

- a. Tanah bengkok Kepala Desa/Perangkat Desa yang belum ada pejabatnya (bengkok kosong);
- b. Tanah bondo Desa, tanah pracangan, tanah regent, tanah titi soro dan/atau tanah dengan sebutan lain yang terdaftar dalam inventaris Desa; dan
- c. Tanah-tanah yang tidak terdaftar dalam inventaris Desa tetapi dikuasai/dikelola oleh Desa.
- d. Daftar Tanah Kas Desa yang akan dilelang pada tahun 2023 yang mencakup keseluruhan tanah yang dimaksud pada huruf a,b, dan c adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III
PANITIA DAN PENGAWAS LELANG
Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan lelang tahunan atas tanah kas Desa dibentuk Panitia Lelang tanah kas Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- (2) Panitia lelang terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris;
 - c. Bendahara Desa selaku Bendahara; dan
 - d. Anggota yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kemampuan keuangan Desa
- (3) Tim Pengawas Lelang terdiri dari:
 - a. Camat; dan
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- (4) Tugas Panitia Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan jadwal, harga dasar dan tata tertib lelang tanah kas desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tim Pengawas;
 - b. melaksanakan lelang tanah kas desa, jika diperlukan boleh menunjuk juru lelang;
 - c. membuat berita acara pelaksanaan lelang;
 - d. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening kas Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.
- (5) Tugas Tim Pengawas Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas desa.

BAB IV
TATA CARA LELANG TAHUNAN
Pasal 4

- a. sebelum pelaksanaan lelang tahunan, dilakukan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas di desa;
- b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi jadwal, waktu, jam dan tempat pelaksanaan lelang, serta disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara ditempel di papan pengumuman Desa dan/atau dikirim ke Ketua RT/ RW Desa setempat oleh Kepala Desa;
- c. lelang dilakukan dengan sistem lelang terbuka;
- d. harga dasar lelang tahunan atas tanah kas Desa berdasarkan pertimbangan indeks tingkat kesuburan tanah dan/atau harga nilai lelang tahun lalu ditambah dengan pertimbangan nilai jual hasil pertanian;
- e. bahwa penentuan harga dasar lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas Lelang Tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Desa di Desa setempat;

- f. pemenang lelang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang tanah kas Desa yang dilakukan pelelangan;
- g. apabila dalam pelaksanaan lelang tidak ada penawaran, panitia lelang akan mengadakan lelang tahap II dan apabila lelang tahap II belum juga ada penawaran, panitia lelang berhak menawarkan atau menyewakan tanah tersebut diluar pelaksanaan lelang, dan
- h. lelang tahunan atas tanah kas Desa yang berupa tanah pertanian baik tanah sawah dan/atau tanah kering dilaksanakan di Desa setempat.

BAB V
PESERTA LELANG
Pasal 5

Syarat peserta lelang tahunan atas tanah kas Desa meliputi:

- a. warga masyarakat Desa setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang;
- c. mentaati segala peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh Panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
- d. Tidak punya masalah dengan pelunasan hasil lelang sampai dengan pelelangan terakhir.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG
Pasal 6

Hak dan kewajiban pemenang lelang adalah:

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang tanah kas Desa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peruntukannya;
- b. pemenang lelang berkewajiban:
 - 1. membayar secara **tunai** pada waktu pelaksanaan lelang;
 - 2. apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga lelang, dan yang 50 % (lima puluh perseratus) waktu pelunasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang;
 - 3. dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud angka (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali;
 - 4. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud angka (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa; dan
 - 5. menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 7

Pemenang lelang dilarang:

- a. memindahtangankan pengelolaan obyek tanah yang telah dilelang kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. merubah penggunaan tanah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;

- c. merubah luasan tanah yang digarap; dan
- d. melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Biaya operasional pelaksanaan lelang ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari hasil lelang.
- (2) Biaya operasional pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. biaya penyelenggaraan lelang; dan
 - b. honor tim pengawas dan panitia lelang.
- (3) Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan lelang tanah Kas Desa dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Paniti dalam tatat tertib Lelang.


Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **TEMPEL**
Pada Tanggal, 16 April 2023



Diundangkan di : TEMPEL
Pada Tanggal 17 April 2023
SEKRETARIS DESA TEMPEL


SRI WAHYUNINGSIH, S.E
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2023 NOMOR 06

Lampiran : Peraturan Desa TEMPEL
 Nomor : 04 Tahun 2023
 Tanggal : 16 April 2023
 Tentang : Lelang Tahunan atas
 Garapan Tanah Kas Desa
 Tahun 2023

**DAFTAR TANAH KAS DESA YANG AKAN DILELANG
 TAHUN 2023**

No	Nama Jabatan	Jumlah (bahu)	Letak Tanah		Klas	Luas (Ha)
			Blok	Persil		
1	2	3	4	5	6	7
A Tanah bengkok kosong						
1.	Ex Carikan	1	Bugel	11	S I	0.6232
2.	Ex Kamituwan	4	Bugel	13	S I	2.3230
3.	Ex Modinan	1	Bugel	15	S I	0.9504
4.	Ex Bayanan	3	Bugel	16	S I	1.6080
5.	Ex Jogoboyo	2.5	Bugel	21	S I	1.7720
6.	Ex Bayanan	1	Wetan omah	57	S I	0.8596
7.	Ex modinan	1	Wetan omah	57	S I	0.6765
8.	Ex Kaur Perencanaan	1.5	Wetan omah	57	S I	1.1804
B Tanah bondo desa						
1.	Dalangan	1.5	Pandean	9	S II	0.9069
2.	Gili lor	1	Gili	1B	S III	0.6128
3.	Gili kidul	2/3	Gili	1B	S III	0.4802
4.	Bugel	2	Bugel	10	S II	1.1650
5.	Kulon deso 4.5	2	bugel	10	S I	1.2420
6.	Kulon deso 1.2.3	6	Bugel	10	S I	4.8790
7.	Tambak	3	Bugel	22	S II	1.8950
8.	Ngebuk kulon	2	Ngebuk	25	S II	1.3180
9.	Ngebuk wetan	2/3	Ngebuk	24	S II	0.4002
10.	Sekolahan	1.5	Buyut	62	S III	1.0400
C. Tanah-tanah yang tidak terdaftar dalam inventaris Desa tetapi dikuasai/dikelola oleh Desa						
1.						
2.						
3.						


 KEPALA DESA TEMPEL,
LUTHFI MAULA, S.Pd
 KECAMATAN WEDLING